BAB III
PROFIL PERUSAHAAN

3.1 Tinjauan Umum Perusahaan

3.1.1 Sejarah Perusahaan

Pada tahun 1969 berdasarkan Surat Keputusan Gubernur No 163 tahun 1969, tanggal 6 Agustus 1969 yang selanjutnya disebut Badan Pembangunan Daerah (BAPPEMDA). Pada tahun 1972 badan tersebut mengalami penyempurnaan, yang berkosekuensi pada perubahan penamaanny, menjadi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEMDA). Untuk tingkat provinsi disebut BAPPEMDA Tingkat 1 dan pada tingkat Kabupaten disebut BAPPEMKA serta pada tingkat kota disebut BAPPEMKO.

Pada tahun 1972, BAPPEMDA, BAPPEMKA, dan BAPPEMKO di Jawa Barat merupakan Badan Perencanaan bersifat Regional pertama di Indonesia, yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Gubernur Provinsi Jawa Barat Nomor 43 tahun 1972. Setelah berjalan selama 2 tahun, kedudukan institusi ini baru dikukuhkan melalui Surat Keputusan Presiden Nomor 15 tahun 1974, namun pengukuhan surat tersebut hanya berlaku untuk tingkat Provinsi, sedangkan untuk tingkat Kabupaten/kota masih menggunakan Sk Gubernur.

Pada tahun 1980, institusi perencanaan pada tingkat Kabupaten/kota diakui secara nasional, melalui penetapan Surat Keputusan Presiden Nomor 27 tahun 1980. Berdasarkan Surat Keputusan tersebut, maka ditetapkanlah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat 1 pada tingkat provinsi dan Badan Perencanaan pembangunan Daerah Tingkat II atau BAPPEDA Tingkat II pada tingkat Kabupaten/Kota.

Pada tahun 2000 berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Jawa Barat Nomor 16 Tahun 2000, tentang Lembaga Teknis Daerah Provinsi Jawa Barat, Perubahan nama institusi ini kembali dilakukan dan berubah nama menjadi Badan Perencanaan Daerah (BAPEDA) Provinsi Jawa Barat. Seiring dengan perubahan sistem dan mekanisme

pemerintahan yang berimplikasi pada perubahan struktur organisasi dan perangkat daerah,maka instunsi perencanaan tersebut kembali mengalami perubahan baik nama, struktur, maupun tugas pokok dan fungsi.

Pada tahun 2008 Berdasarkan Peraturan Daerah No.22 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pramong Praja Provinsi Jawa Barat, maka instunsi perencanaan tersebut berubah menjadi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Provinsi Jawa Barat.

3.1.2 Visi Dan Misi Perusahaan

Visi dan Misi

a. Visi Bapeda Jawa Barat

   Bapeda sebagai perencanaan pembangunan yang profesional, amanah, dan pertisipatif tahun 2008

b. Misi Bapeda Jawa Barat

   - Menyusun Kebijakan perencanaan pembangunan daerah yang melandaskan keahlian, kode etik, amanah, dan keberpihakan kepada masyarakat, serta berdasarkan ketentuan perundang-undangan;
   - Mengkoordinasikan, memfasilitasi dan memberikan mediasi perencanaan, penegndalian, serta evaluasi pembangunan daerah;
   - Memberikan bimbingan, supervisi dan konsultasi berdasarkan pedoman dan standar perencanaan, pengendalian, dan evaluasi kepasa SKPD Provinsi dan Kabupaten / Kota;

- Mengoptimalkan pemanfaatan system informasi dan data perencanaan pembangunan daerah yang terintegrasi secara nasional;
- Meningkatkan profesionalisme aparatur perencanaan yang berbasis kopetensi

3.1.3 Tugas Dan Fungsi

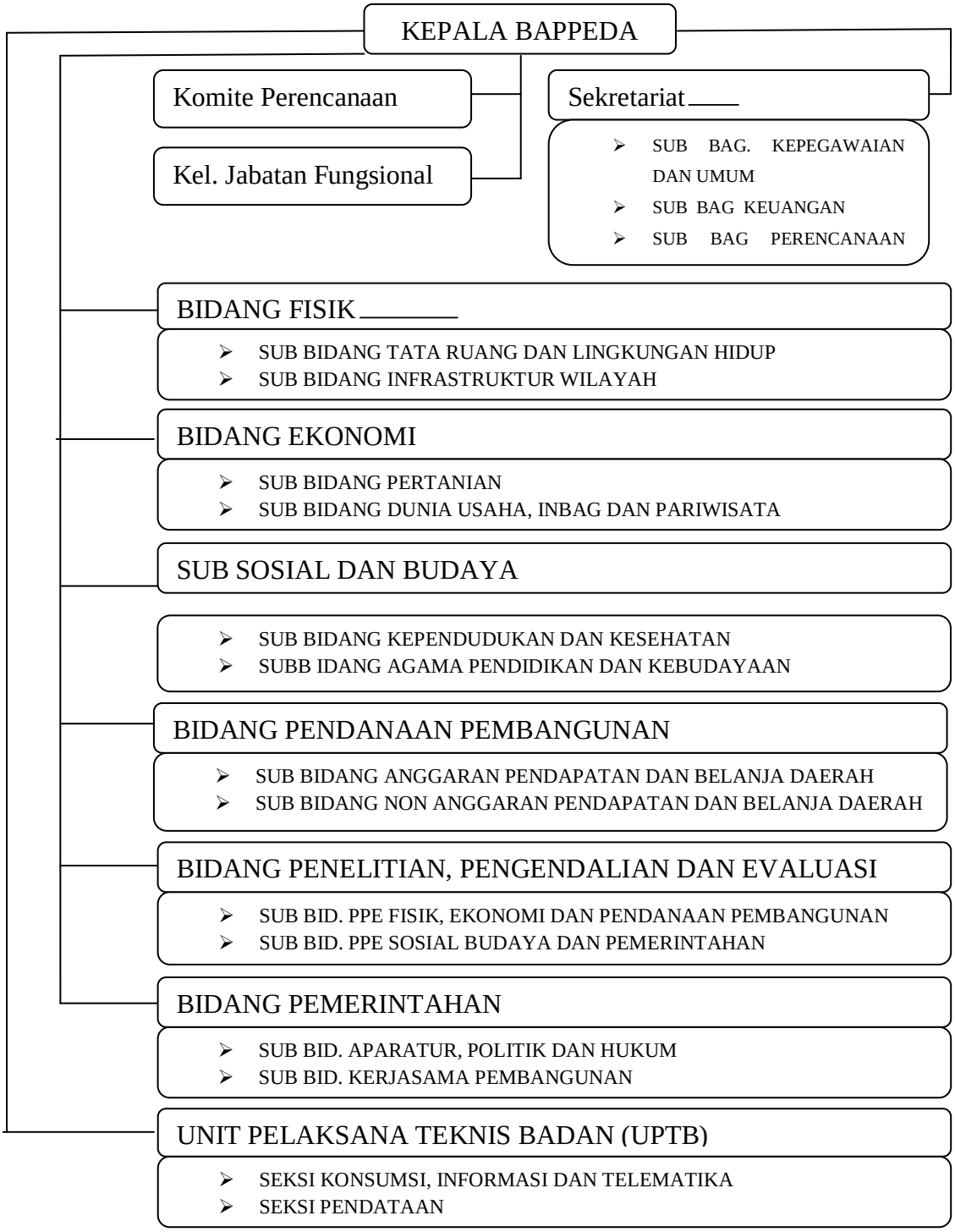
Tugas dan Fungsi

a. Tugas Bapeda Jawa Barat
    - Merumuskan kebijaksanaan perencanaan dan penilaian atas pelaksanaannya
    - Fasilitasi dan mendiasi perencanaan daerah
    - Mengkordinasikan evaluasi dan pelaporan perencanaan atas perencanaan daerah.
b. Fungsi Bapeda Jawa Barat
    - Menyusun rencana pembangunaan jangka panjang (periode 20 tahun) rencana pembangunan jangka menengah (periode 5 tahun) dan rencana pembangunan tahunan / rencana kerja pemerintahan daerah (periode 1 tahun);
    - Menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunaan (musrenbang) jangka panjang, jangka menengah, dan musrenbang penyusunan RKPD;
    - Menghimpun dan menganalisis hasil pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan dari masing-masing pimpinan suatu kerja perangkat daerah (SKPD) Provinsi (tahunan);
    - Menyusun dan menganalisis hasil evaluasi rencana pembangunan dari masing-masing SKPD Provinsi (periode tahunan dan 5 tahunan);
    - Membantu gubernur dalam menyelenggarakan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergi perencanaan pembangunan antar Kabupaten / Kota;

- Melaksanaan pembinaan pada SKPD Provinsi dan Bappeda Kabupaten / Kota melalui pemberian pedoman dan standar mencakup aspek perencanaan, pelaksanaan, kualitas dan pengendalian;
- Pemberian bimbingan, supervise dan konsultasi pada SKPD Provinsi serta Bappeda Kabupaten dan Kota;
- Menyusun rencana tata ruang wilayah provinsi (periode 15 tahun);
- Menyusun data informasi yang akurat dan dapat di pertanggungjawabkan sebagai dasar perencanaan pembangunan daerah;
- Memfasilitasi musrenbang RKPD Kabupaten / Kota se-jawa Barat dan forum SKPD Provinsi (periode 1 tahun);
- Menyusun bahan dan keikutsertaan dalam musrenbang tingkat pusat, musrenbang nasional, musrenbang regional dan musrenbang perbatasan antar provinsi (periode 1 tahun);
- Penelaahan kesesuaian rencana kerja SKPD, RKPD Provinsi dan tupoksinya;
- Menyusun kebijaksanaan umum APBD (ku-APBD) serta prioriras dan plafon anggaran sementara (tahunan);
- Melaksanakan pendidikan dan latihan bagi aparat Bappeda dengan memberikan bekal dan keterampilan professional kemampuab teknis dan pengetajuan yang di perlukan bagi pelaksanaan seluruh siklus kegiatan pekerjaaan perencanaan pembangunan daerah;
- Mleaksanakan tugas-tugas yang berkaitan dengan perencanaan pembangunan daerah

3.2 Struktur Organisasi Perusahaan

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH



1.3 Deskripsi Kerja

Berdasarka Peraturan Guberbur jawa Barat No 45 tahun 2009 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat

Menimbang :

a. Bahwa dengan berlakunya peraturan Daerah No 22 tahun 2008 tentang organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan satuan polisi Pramog Praja Provinsi Jawa Barat, perlu diatur lebih lanjut Tugas pokok, Fungsi, Rincian Tugas Uniot dan Tata Kerja Badan Perencanaan pembangunan Daerah Provinsi Jawa Brat;

b. Bahwa Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit dan Tata Kerja Badan Perencananaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, di tetapkan dengan Peraturan Gubernur Jawa Barat;

Mengingat :

1. Undang-Undang No 11 tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 jili 1950). Undang-Undang No 20 tahun 1950 Tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaga Negara Republik Indonesia tahun 1950 No 31, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia No 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dnegan undang-undang No 29 tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Jawa Barat khusus Ibu Kota Jakarta sebagai iukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaga Negara Republik Indonesia no 4744) dengan undang-undang no 23 tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2000 no 182, Tmbahan Lembaga Negara Republik Indonesia no 4010);

2. Undang-undang no 8 tahun 1974 tentang pokok-pokok Kepegawaian (Lembaga Negara Republik indonesia tahun 1974 no 55, Tambahan Negara Republok Indonesia no 3041). Undang-undang no 43 tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-undang no 8 tahun 1974 tentang pokok-pokok Kepegawaian (Lembaga Negara Republik Indonesia tahun 1999 no 169, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia No 3890);
3. Undang-undang no 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 no 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia no 3851);
4. Undang-undang no 32 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 no 104, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia no 4421);
5. Undang-undang no 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 no 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia no 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan undang-undang no 12 tahun 2008 tentang Perubahan Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia no 4844);
6. Undang-undang no 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia tahun 2004 no 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia no 4438);
7. Undang-undang no 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang tahun 2005-2025 (Lembaga Negara Republik Indonesia tahun 2007 no 33, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia no 4700);
8. Peraturan Pemerintah no 97 tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintrahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

9. Peraturan Pemerintah no 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antar Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/kota (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 no 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia no 4737);
10. Peraturan Pemerintahan no 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia tahun 2007 no 89, Tambahan Lembaga Negara Indonesia no 4816);
11. Peraturan Pemerintahan no 7 tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Bantuan (Lembaga Negara Republik Indonesia tahun 2008 no 20, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia no 4816);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri no 57 tahun 2007 tentang petunjuk Teknis penataan Organisasi Perangkat Daerah;
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat no 10 tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Provinsi Jawa Barat (lembaga Daerah tahun 2008 no 9 seri D, Tambahan Lembaga Daerah no 46);
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat no 22 tahun 2008 tentang organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, 9Lembaga Teknisa Daerah dan Satuan Polisi Pramong praja Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah tahun 2008 no 2 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah no 56);

Memutuskan dan Menetapkan :

Peraturan Gubernur Tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah provinsi Jawa Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan pangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur jawa Barat.
4. Badan adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat.
5. Kepala Badan adalah Kepala Badan perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat.
6. Unit Pelaksana Teknis Badan yang selanjutnya disebut UPTB adalah unsur pelaksana teknis pada Badan perencanaan pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat.
7. Sekretariat adalah Sekretariat pada Badan perencanaan Pembangunan Daerah provinsi Jawa Barat.
8. Bidang adalah Bidang di lingkungan badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat.
9. Subbidang adalah Subbidang dilingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat.
10. Subbagian adalah subbagian dilingkungnan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat.
11. Jabatan Fungsional adalah jabatan yang ditinjau dari sudut fungsinya harus ada untuk melaksanakan sebagian tugas Pemerintahan Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

BAB II

TUGAS POKOK, FUNGSI RINCIAN TUGAS UNIT DAN TATA KERJA

Bagian Kesatu

Badan

Pasal 2

1. Badan mempunyai tugas pokok melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis perencanaan pembangunan dan penyusunan serta pelaksanaan kebijakan perencanaan pembangunan daerah.
2. Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan mempunyai fungsi :
    a. Penyelenggaraan perumusan dan penetapan kebijaksanaan teknis perencanaan pembangunan daerah;
    b. Penyelenggaraan kesekretariatan, penelitian/pengkajian, pengendalian dan evaluasi, fisik, ekonomi, sosial dan budaya, pemerintahan serta pendanaan pembangunan;
    c. Penyelenggaraan data dan informasi pembngunan serta mengkomunikasikan hasil-hasil perencanaan pembangunan daerah untuk meningkatkan mutu dan akuntabilitas perencanaan;
    d. Penyelenggaraan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan nasional serta kabupaten/kota;

Bagian kedua

Kepala Badan

Pasal 3

1. Kepala Badan mempunyai tugas pokok merumuskan, menetapkan, memimpin , mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan tugas pokok badan.
2. Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Badan mempunyai fungsi:
    a. Penyelenggaraan perumusan, penetapan, pengaturan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan teknis perencanaan, kesekretariatan, penelitian, pengendalian dan evaluasi, fisik, ekonomi, sosial budaya, pemerintah serta pendanaan pembangunan;
    b. Penyelenggaran fasilitasi, koordinasi, sinkronisasi dan pembinaan perencanaan pembangunan daerah;
    c. Penyelenggaraan pengendalian dan evaluasi dan arah pembangunan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Pemerintahan Daerah;
    d. Penyelenggaraan koordinsai dan kerjasama dalam angka tugas pokok dan fungsi badan.
3. Rincian Tugas Kepala Badan :
    a. Menyelenggarakan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan;
    b. Menyelenggarakan penetapan kebijakan teknis badan sesuai dengan kebijakan umum Pemerintahan Daerah;
    c. Menyelenggarakan perumusan perencanaan pembangunan;
    d. Menyelenggarakan koordinas penyusunan rencana pembangunan jangka panjang, jangka menengah, tahunan Daerah dan Rencana Tata ruang wilayah

Provinsi serta pengendalian evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah;

e. Menyelenggarakan fasilitasi, pembinaan, koordinasi dan sinkronisasi perencanaan, yang berkaitan dengan menyelenggarakan program pada kesekretariatan, penelitian, pengendalian dan evaluasi, fisik, ekonomi, sosial budaya, pemerintahan serta pendanaan pembangunan;
f. Menyelenggarakan pemberian saran pertimbangan dan rekomendasi mengenai perencanaan pembangunan sebagai bahan penetapan kebijakan Pemerintah Daerah;
g. Menyelenggarakan koordinasi dan kerjasama dengan instansi pemerintah, swasta dan lembaga terkait lainnya untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan Badan;
h. Menyelenggarakan koordinasi kegiatan teknis operasional perencanaan pembangunan;
i. Penyelenggarakan perumusan dan penetapan rencana Strategis, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), LKPJ, dan pengambilan kebijakan;
j. Menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
k. Menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi unit kerja terkait;
l. Menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Bagian Tiga

Sekretariat

Pasal 4

1. Sekretariat mempunyai tugas pokok menyelenggarakan koordinasi perencanaan dan program badan, pengkajian perencanaan dan program internal Badan, pengelolaan urusan keuangan, pengelolaan kepegawaian dan umum.
2. Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1), sekretariat mempunyai fungsi :
    a. Penyelenggaraan koordinasi perencanaan dan program badan;
    b. Penyelenggaraan pengkajian perencanaan dan program sekretariat;
    c. Penyelenggaraan pengelolaan urusan keuangan, pengelolaan kepegawain dan umum.
3. Rincian dan Tugas Sekretariat :
    a. Penyelenggaraan pengkajian serta koordinasi perencanaan dan program badan;
    b. Menyelenggarakan pengakajian perencanaan dan program internal sekretariat;
    c. Menyelenggarakan pengelolaan administrasi keuanganl
    d. Menyelenggarakan pengakjian anggaran belanja;
    e. Meneyelenggarakan pengendalian administrasi belanja;
    f. Menyelenggarakan pengelolaan administrasi kepegawaian;
    g. Menyeleggarakan penatausahaan, kelembagaan dan ketaklasanaan;
    h. Menyelenggarakan pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan;
    i. Menyelenggarakan penyusunan bahan rencana pendokumentasian peraturan perundang-undangan , dan keprotokolan;
    j. Menyelenggarakan perumusan dan penetapan rencana strategis, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (LAKIP), LKPJ dan LPPD Badan;

k. Menyelenggarakan pengelolaan naskan dinas dan kearsipan;
l. Menyelenggarakan koordinasi dengan Badan Koordinasi pemerintah dan pembanguanan wilayah dalam pelaksanaan kegiatan di Kabupaten/kota;
m. Menyelenggarakan pelaporan dan evaluasi kegiatan sekretariat dan Badan;
n. Menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
o. Menyelenggarakan pembinaan jabatan Fungsional;
p. Menyelenggarkan koordinasi dengan unit kerja terkait;
q. Menyelenggrakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

4. Sekretariat membawahkan :
   a. Subbagian perencanaan dan Program;
   b. Subbagian keuangan;
   c. Subbagian Kepegawaian dan Umum.

Pasal 5

1. Subbagian perencanaan dan program mempunyai tugas pokok melaksanakan koordinasi perencanaan dan penyusunan program badan.
2. Dalam penyelenggaraan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), subbidang Perencanaan dan program mempunyai fungsi;
   a. Pelaksanaan penyusunan badan perencanaan dan program Badan;
   b. Pelaksanaan penyusunan bahan serta koordinasi perencanaan dan program badan yang meleiputi penelitian, pengendalian dan evaluasi , fisik, ekonomi, sosial dan budaya, pemerintahan, pendanaan pembangunan dan UPTB;
   c. Pelaksanaan penyusunan bahan hasil koordinasi perencanaan dan program badan yang melipuu bidang penelitian, pengendalian dan evaluasi, fisik, ekonomi, sosial dan budaya, pemerintahan, pendanaan pembngunan dan UPTB;

3. Rincian Tugas Subbagian perencanaan dan program :
    a. Melaksanakan penyusunan program kerja subbagian perencanaan dan program;
    b. Melaksanakan penyusunan rencana dan program badan;
    c. Melaksanakan koordinasi penyusunan perencanaan dan program badan yang meliputi kesekretariatan, penelitian, pengendalian dan evaluasi, fisik, ekonomi, sosial dan budaya, pemerintahan, pendanaan pembanguanan dan UPTB;
    d. Melaksanakan pelaporan dan evaluasi kegiatan subbagian perencanaan dan program;
    e. Menyelenggarakan penyusunan rencana strategis, laporan Akuntabilitas Instansi pemerintah (LAKIP) LKPJ dan LPPD badan;
    f. Melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai badan pertimbangan pengambilan kebijakan;
    g. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
    h. Melaksanakan tugas lain sesuai tugas pokok dan fungsi;

Pasal 6

1. Subbagian keuangan mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan di lingkungan badan.
2. Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), subbagian keuangan mempunyai fungsi :
    a. Pelaksanaan penyusunan bahan rencana anggaran belanja langsung dan tidak langsung;
    b. Pelaksanaan dan koordinasi pengelolaan administrasi keuangan Badan.
3. Rincian Tugas Subbagian Keuangan:
    a. Melaksanakan penyusunan perencanaan dan program subbidang keuangan;

b. Melaksanakan penyusunan bahan dan penyiapan anggaran badan;
c. Melaksanakan pengadministrasian dan pembukuan keuangan badan;
d. Melaksankan penyusunan pembuatan daftar gaji dan tunjangan daerah serta pembayaran lainnya;
e. Melaksanakan pembendaharaan keuangan;
f. Melaksanakan penyiapan bahan pembinaan administrasi keuangan;
g. Melaksanakan penatausahaan belanja langsung dan belanja tak langsung badan;
h. Melaksanakan verifikasi keuangan;
i. Melaksanakan Sistem Akutansi Instansi (SAI) dan penyiapan bahan pertanggungjawaban keuangan;
j. Melaksanakn pelaporan dan evaluasi kegiatan subbagian keuangan;
k. Melaksankan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
l. Melaksanakan koorsinasi dengan unit kerja terkait;
m. Melaksanakan tugas lain sesuai tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 7

1. Subbagian kepegawaian dan umum mempunyai tugas pokok melaksankan pengelolaan administrasi kepegawaian, kelembagaan, ketelaksanaan, umum, perlengkapan.
2. Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), subbagian kepegawaaian dan umum mempunyai fungsi :
   a. Pelaksanaan penyusunan bahan penyelenggaraan mutasi, pengembangan karir, kesejahteraan, disiplin pegawai, dan pengelolaan administrasi kepegawaian lainnya;

b. Pelaksanaan pembinaan Jabatan Fungsional perencanaan dan Penelitian;
c. Pelaksanaan penyusunan bahan penyelenggaraan pembinaan kelembagaan, dan ketalaksanaan;
d. Pelaksanaan administrasi, dokumentasi peraturan perundang-undangan, kearsipan, dan keprotokolan Badan;
e. Pelaksanaan pengelolaan perlengkapan dan kerumahtanggaan Badan;
f. Pelaksanaan pengelolaan perjalanan dinas.

3. Rincian tugas subbagian kepegawaian dan umum:
   a. Melaksanakan penyusunan program kerja subbagian kepegawaian dan umum;
   b. Melaksanakan penyusunan pengolahan data kepegawaian;
   c. Melasakanakan pengusulan gaji berkala dan peningkatan kesejahteraan pegawai dan jabatan di lingkungan Badan;
   d. Melaksanakan penyiapan pengusulan pensiun pegawai peninjauan masa kerja dan pemberian penghargaan serta tugas/ijin belajar, pendidikan/pelatiahn kepemimpinan teknis dan fungsional;
   e. Menyusun bahan pembinaan disiplin pegawai;
   f. Melaksanakan penyiapan bahan penegembangan karir dan mutasi serta pemberentian pegawai;
   g. Melaksanakan penyiapan, pembinaan dan penilain jabatan fungsional perencanaan dan peneliti;
   h. Melaksanakan penyiapan bahan pembinaan kelembagaan dan ketalaksanaan kepada unit kerja dilingkungan badan;
   i. Melaksanakan penyusunan bahan rancangan dan pendokumentasian peraturan perundang-undangan;

j. Melaksanakan penerimaan, pendistribusian dan pengiriman surat-surat/ naskah dinas dan arsip;
k. Melaksankan penggandaan naskah dinas;
l. Melaksanakan urusan keprotokolan dan penyiapan rapat-rapat dinas;
m. Melaksanakan penyusunan rencana kebutuhan sarana dan prasarana, pengurusan rumah tangga, pemeliharaan/perawatan lingkungan kantor, kendaraan dinas dan aset lainnya serta ketertiban, keindahan dan keamanan kantor;
n. Melaksanakan pengendalian administrasi perjalanan dinas dan penugasan pegawai;
o. Melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
p. Melaksanakan pelaporan dan evaluasi kegiatan subbagian kepegawaian dan umum;
q. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
r. Melaksankan tugas lain selain sesuatu tugas pokok dan fungsi.

Bagian Keempat

Bidang penelitian, Pengendalian dan Evaluasi

Pasal 8

1. Bidang penelitian, pengendalian dan evaluasi mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pengkajian bahan bijakan teknis dan koorsinasi, penelitian serta pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah;
2. Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana di maksud pada ayat (1), bidang penelitian, pengendalian dan evaluasi mempunyai fungsi:

a. Penyelenggaraan koordinasi dan kegiatan penelitian sebagai bahan pengkajian kebijakan perencanaan pembangunan daerah pada aspek fisik, ekonomi, dan pendanaan pembangunan, sosial dan budaya serta pemerintahan;
b. Penyelenggaraan pengkajian terhadap hasil-hasil penelitian dan pengembangan melalui kegiatan mata analisis pada aspek fisik, ekonomi dan pendanaan pembangunan, sosial dan budaya serta pemerintahan sebagai bahan penyusunan kebijaksanaan perencanaan daerah;
c. Penyelenggaraan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan daerah dan pelaksanaan rencana pembangunan baik aspek fisik, ekonomi, pendanaan pembangunan, sosial dan budaya serta pemerintahan.

3. Rincian tugas bidang penelitian, pengendalian evaliasi:
   a. Menyelenggarakan pengkajian program kerja bidang penelitian, pengendalian dan evaluasi;
   b. Menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis, pengkoordinasian, penelitians serta pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan;
   c. Menyelenggarakan pembinaan dan kegiatan penelitian serta pengendalian pada aspek fisik, ekonomi, pendanaan pembangunan, sosial dan budaya serta pemerintajan;
   d. Menyelenggarakan koordinasi penelitian aspek fisik, ekonomi, pendanaan pembangunan, sosial dan budaya serta pemerintahan;
   e. Menyelenggarakan konsultasi, koordinasi, mediasi dan fasilitasi kebijakan penelitian pada aspek fisik, ekonomi, pendanaan pembangunan, sosial dan budaya serta pemerintahan;
   f. Menyelenggarakan pengendalian perencanaan pembangunan aspek fisik, ekonomi, pendanaan pembangunan, sosial dan budaya serta pemerintahan meliputi

pemantauan, supervisi dan tindak lanjut penyimpangan terhadap pencapaian tujuan agar program dan kegiatan sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah;

g. Menyelenggarakan koordinasi pelaporan pelaksanaan rencana dan hasil-hasil pembangunan aspek fisik, ekonomi, pendanaan pembangunan, sosial dan budaya serta pemerintah yang bersumber dari APBN, APBD dan sumber lain yang sah;
h. Menyelenggarakan penghimpunan dan menganalisis hasil pemantauan dan pelaporan pelaksanaan rencana pembanguanan aspek fisik, ekonomi, pendanaan pembangunan, sosial dan budaya serta aspek pemerintahan;
i. Menyelenggarakan pelaporan pelaksanaan rencana dan hasil pemantauan serta peservi rencana pembangunan aspek fisik, ekonomi, pendanaan pembangunan, sosial dan budaya serta pemerintahan;
j. Menyelenggarakan evaluasi perencanaan pembangunan daerah meliputi evaluasi perencanaan pembangunan jangka panjang, menengah, dan tahunan;
k. Menyelenggarakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan aspek fisik, ekonomi, pendanaan pembangunan, sosial dan budaya serta pemerintahan yang didasarkan kepada kerangka studi dan instrumen analisis serta melakukan penelitian lapangan;
l. Menyelenggarakan penelitian terhadap pelaksanaan proses perumusan dokumen rencana pembanguanan daerah, pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah;
m. Menyelenggarakan penghimpunan dan analisis hasil evaluasi kepala SKPD dalam rangka pencapaian rencana pembangunan daerah untuk periode berikutnya;
n. Menyelenggarakan koordinasi dengan badan koordinasi pemerintahan dan pembangunan wilayah dan pelaksanaan kegiatan di kabupaten/kota;

o. Menyelenggarakan pelaporan dan evaluasi kegiatan bidang penelitian, pengendalian dan evaluasi;
p. Menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
q. Menyelenggarakan koorsinasi dengan unit kerja terkait;
r. Menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

4. Bidang penelitian, pengembangan dan evaluasi membahwakan:
   a. Subbidang PPE Fisik, ekonomi dan pendanaan Pembangunan;
   b. Subidang PPE sosial, Budaya dan pemerintahan.

Pasal 9

1. Subbidang PPE fisik, Ekonomi dan pendanaan pembangunan mempunyai tigas pokok melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis dan koordinasi penelitian serta pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pada aspek fisik, ekonimo dan pendanaan pembangunan.
2. Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana maksud pada ayat (1), subbidang PPE Fisik, ekonomi dan pendanaan pembangunan mempunyai fungsi:
   a. Pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis pengkoordinasian, penelitian serta pengendalaian dan evaluasi pelaksanaan rencana pada aspek fisik, ekonomi dan pendanaan pembangunan;’
   b. Pelaksanaan kegiatan penelitian pada aspek fisik, ekonomi dan oendanaan pembangunan;’
   c. Pelaksanaan koordinasi kegiatan penelitian sebagai bahan kebijakan perencanaan pembangunan daerah pada aspek fisik, ekonomi, dan pendanaan pembangunan;

d. Pelaksanaan penyusunan terhadap hasil-hasil penelitian dan pembangunan melalui kegiatan meta analisis pada aspek fisik dan ekonomi sebagai bahan penyusunan kebijakan perencanaan pembangunan daerah aspek fisik, ekonomi dan pendanaan pembangunan;
e. Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan daerah dan pelaksanaan rencana pembangunan aspek fisik, ekonomi, dan pendanaan pembangunan.

3. Rincian tugas subbidang Ppe Fisik, Ekonomi, dan pendanaan pembangunan :
   a. Melaksankan penyusunan program kerja subbidang PPE fisik, ekonomi dan pendanaan pembangunan;
   b. Melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis pengkoordinasian, penelitian serta pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pada aspek fisik, ekonomi, dan pendanaan pembangunan;
   c. Melaksanakan kegiatan penelitian pada aspek fisisk, ekonomi, dan pendanaan pembangunan;
   d. Melaksanakan koordinasi penelitian pada aspek fisik, ekonomi, dan pendanaan pembangunan;
   e. Melaksanakan pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan aspek fisik, ekonomi dan pendanaan pembangunan, meliputi pemantauan
   f. Melaksanakan koordinasi pelaporan pelaksanaan rencana dan hasil-hasil pembnagunan aspek fisik, ekonomi dan pendanaan pembangunan yang bersumber dari dana APBN, APBD dan sumber lain yang sah;
   g. Melaksanakan penghimpunan dan menganalisis dan hasil pemantauan dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan aspek fisik, ekonomi dan pendanaan pembangunan;

h. Melaksankan penyusunan pelapora pelaksana rencana asil pemantauan serta pembangunan aspek fisik, ekonomi dan penandaan pembangunan, yang bersumber dari dana APBN, APBD dan sumber lain yang sah;
i. Melaksanakan penilaian, analisis dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan daerah dan pelaksanaan rencana pembangunan aspek fisik, ekonomi dan pendanaan pembangunan;
j. Melaksankan penghimpunan ekonomi dan menganalisis hasil evaluasi SKPD lingkup bidang visik, ekonomi dan pendanaan pembangunan;
k. Melaksanakan pelaporan dan evaluasi kegiatan subbidang PPE Fisik, Ekonomi dan pendanaan pembangunan;
l. Melaksankan laporan dan pelaksanaan penelitian, pembangunan dan evaluasi pada aspek fisik, konomi, dan pendanaan pembangunan;
m. Melaksankan penyusunanbahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
n. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
o. Melaksankan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

Pasal 10

1. Subbidang PPE sosial, budaya pemeritahan mempunyai tugas pokok pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis dan penelitian serta pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pada aspek sosial budaya dan pemerintahan.
2. Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1), subbidang PPE sosial, budaya pemerintahan mempunyai fungsi :
   a. Pelaksanaan penyusunan kebijakan teknis, penelitian serat pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana aspek sosial, budaya dan pemerintahan;

b. Pelaksanaan koordinasi kegiatan penelitian sebagai bahan bijakan rencana pembangunan daerah pada aspek sosial, budaya dan pemerintahan;
c. Pelaksanaan pengkajian terhadap hasil-hasil penelitian dan pengembangan melalui kegiatan meta analisis pada aspek sosial, budaya dan pemerintahan sebagai bahan penyusunan kebijakan perencanaan pembangunan daerah aspek sosial budaya dan pemerintahan;
d. Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan daerah pelaksanaan rencana pembangunan aspek sosial, budaya dan pemerintahan;

3. Rincian tugas subbidang PPE sosial, budaya dan pemerintahan:
   a. Melaksankan penyusunan program kerja subbidang PPE sosial, budaya dan pemerintahan;
   b. Melaksanakan penyusunan kebijakan teknis, penelitian serta pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana aspek sosial, budaya dan pemerintahan;
   c. Melaksanakan kegiatan penelitian pada aspek sosial, budaya dan pemerintahan;
   d. Melaksanakan koordinasi penelitian pada aspek sosial, budaya dan pemerintahan;
   e. Melaksankan pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan aspek sosial, budaya dan pemerintahan meliputi pemantauan dan supervisi terhadap pencapaian tujuan agar program dan kegiatan sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah;
   f. Melaksankan koordinasi pelaporan pelaksankan rencana hasil-hasil pembangunan aspek sosial, budaya dan pemerintahan, yang bersumber dari dana APBN, ABPD dan sumber yang sah;
   g. Melaksankan penghimpunan dan menganalisis hasil pemantauan dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan aspek sosial, budaya dan pemerintahan;

h. Melaksanakan penyusunan pelaporan pelaksanaan rencana dan hasil pemantauan serta supervisi rencana pembangunan aspek sosial, budaya dan pemerintahan;
i. Melaksankan penelitian, analaisis dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan daerah dan pelaksanaan recana pembangunan aspek sosial, budaya dan pemerintahan;
j. Melaksankan penghimpunan dan menganalisis hasil evaluasi SKPD lingkup bidang sosial, budaya dan pemerintahan;
k. Melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengembalian kebijakan;
l. Melaksanakan pembinaan dan pelaksanaan penelitian, penegmbangan dan evaluasi pada aspek sosial, budaya dan pemerintahan;
m. Melaksankan pelaporan dan evaluasi kegiatan subbidang PPE sosial, budaya dan pemerintahan;
n. Melaksanakan koordinasi dan unit kerja terkait;
o. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Bagian kelima

Bidang fisik

Pasal 11

1. Bidang fisik mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis dan emngkooordinasikan perencanaan tata ruang dan lingkungan hidup serta infrastruktur wilayah.
2. Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana di maksud pada ayat (1), bidang fisik mempunyai fungsi:
   a. Penyelenggaraan pengkajian bahan teknis dan koordinasi perencanaan tata ruang dan lingkungan serta infrastruktur wilayah;

b. Penyelenggaraan dan koordinasi serta penilaian usulan rencana program/kegiatan aspeek pembangunan fisik, meliputi perencanaantata ruang dan lingkungan hidup serta infrastruktur wilayah;
c. Penyelenggaraan pengkajian bahan dan pembinaan perencanaan pembangunan daerah aspek fisik.

3. Rincian Tugas Bidang fisik:
   a. Menyelenggarakan pengkajian program kerja Bidang fisik;
   b. Mentelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis dan pengkoordinasian perencanaan tata ruang dan lingkungan hidup serta infrastruktur wilayah;
   c. Menyelenggarakan penilaian usulan rencana program/kegiatan aspek tata ruang, lingkungan hidup, dan infrastruktur wilayah.
   d. Menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, fasilitasi dan mediasi perencanaan pembangunan antar sektor, antar wilayah, antar nasional, provinsi, kabupaten/kota untuk lingkup tata ruang dan lingkunagn hidup,serta infrastruktur wilayah;
   e. Menyelenggarakan koordinasi dengan badan koordinasi pemerintah dan pembangunan wilayah dalam pelaksanaan kegiatan di kabupaten/kota;
   f. Menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
   g. Menyelenggarakan pembinaan perencanaan pembangunan daerah pada aspek tata ruang, lingkungan hidup,serta infrastruktur wilayah;
   h. Menyelenggarakan pelaporan dan evaluasi kegiatan Bidang fisik;
   i. Menyelenggarakankoordinasi deengan unit kerja terkait;
   j. Menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
4. Bidang fisik membawahkan:
   a. Subbidang tata ruang dan lingkungan hidup

b. Subbidang infrastruktur wilayah.

Pasal 12

1. Subbidang tata ruang dan lingkungan hidup mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan koordinasi perencanaan tata ruang dan lingkungan hidup, sumberdaya lahan, air, udara, mineral, hutan, energi, keanekaragaman hayati,pesisir laut dan pulau kecil, aspek mitigasi bencana, dan sarana prasarana dasar pemukiman.
2. Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana di maksud pada ayat (1), SubBidang tata ruang dan lingkungan hidup mempunyai fungsi:
   a. Pelaksanaan penyusun bahan kebijakan teknis dan koordinasi perencanaan tata ruang dan lingkungan hidup, sumber daya lahan, air, udara,mineral, hutan, energi, keanekaragaman hayati, pesisir laut dan pulau kecil, aspek mitigasi bencana, dan sarana prasarana dasar pemukiman;
   b. Pelaksanaan penyusunan dan koordinasi perencanaan tata ruang dan lingkungan hidup, sumberdaya lahan, air, udara, mineral, hutan, energi, keanekaragaman hayati, pesissir laut dan pulau kecil, aspek mitigasi bencana,dan sarana prasarana dasar pemukiman;
   c. Pelaksanaan penilain usulan rencana program/kegiatan tata runag dan lingkungan hidup, sumberdaya lahan, air, udara, mineral, hutan, energi, keanekaragaman hayati, pesisir laut dan pulau kecil, aspek mitigasi bencana, dan sarana prasarana dasar pemukiman;
   d. Pelaksanaan penyusunan bahan dan pembinaan perencanaan aspek dan tata ruang dan lingkungan hidup.
3. Rincian tugas Subbidang tata ruang dan lingkungan hidup:
   a. Melaksanakan penyusunan program kerja subbidang tata ruang dan lingkungan hidup;

b. Melaksanakan penyusuna bahan kebijakan teknis dan koordinasi perencanaan tata ruang dan lingkungan hidup, sumberdaya lahan, air, udara, mineral, hutan, energi, keanekaragaman hayati, pesisir laut dan pulau kecil, aspek mitigasi bencana, dan sarana prasarana dasar pemukiman;
c. Melaksanakan koordinasi dan menyusun perencanaan tata ruang, lingkungan hidup, sumberdaya, lahan, air, udara, mineral, hutan, energi, keanekaragaman hayati, pesisir laut dan hayati, pesisir laut dan pulau kecil,mitigasi bencana, dan sarana prasarana dasar pemukiman;

d. Melaksanakan penyusunan bahan perencanaan tata ruang,lingkungan hidup,sumberdaya lahan,air,udara,mineral,hutan,energi,keanekaragaman hayati,pesisir laut dan pulau kecil,mitigasi bencana,dan sarana prasarana dasar pemukiman;

e. Melaksanakan koordinasi dan menilai usulan rencana program dan kegiatan lingkup tata ruang,lingkungan hidup,sumberdaya lahan,air,udara,mineral,hutan,energi,keanekaragaman hayati,pesisir laut dan pulau kecil,mitigasi bencana,dan sarana prasarana dasar permukiman;
f. Melaksanakan pembinaan perencanaan pembangunan daerah pada aspek tata ruang dan lingkungan hidup;
g. Melasanakan penyusunan bahan telah staf sebagai bahan pertimbanganpengambilan kebijakan;
h. Melaksanakan pelaporan dan evaluasi kegiatan subbidang tata ruang dan lingkungan hidup;
i. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
j. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

Pasal 13

1. Subbidang infrastruktur wilayah mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan koordinasi percanaan infrastruktur transportasi,sumber daya air dan irigasi,serta telekomunikasi.
2. Dalam menyelenggarakan tugas pokok sbagaimana dimaksud pada ayat (1), subbidang Infrastruktur wilayah mempunyai fungsi:
    a. Melaksankan penyusunan bahan kebijakan teknis dan koordinasi perencanaan infastruktrur transportasi, sumber daya air dan irigasi serta telekomunikasi;
    b. Pelaksanaan penyusunan dan koordinasi perencanaan infastruktur transportasi, sumberdaya air dan irigasi serta telekomunikasi;
    c. Pelaksanaan penilaian usulan rencana program/ kegiatan infastruktur transportasi, sumberdaya air dan irigasi serta telekomunikasi.
    d. Pelaksanaan penyusunan bahan dan pembinaan perencanaan pembangunan daerah aspek infra struktur wilayah.
3. Rincian tugas subbidang infrastruktur wilayah:
    a. Melaksanakan penyusunan program kerja ubbidang infastruktur wilayah;
    b. Melaksankan penyusunan bahan kebijakan teknis dan koordinasi perencanaan infastruktur transportasi, sumberdaya air dan irigasi serta telekomunikasi;
    c. Melaksanakan koordinasi dan penyusunan perencanaan infastruktur transportasi, sumberdaya air dan irigasi telekomunikasi;
    d. Melaksankan penyusunan bahan perencanaan infastruktur transportasi, sunberdaya air dan irigasi serta telekomunikasi;
    e. Melaksankan koordinasi dan penilain usuan rencana program dan kegiatan lingkup infastruktur transportasi, sumberdaya air dan irigasi serta telekomunikasi;

f. Melaksanakan pembinan perencanaan pembangunan daerah pada aspek infastruktur wilayah;
g. Melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
h. Melaksankan pelaporan dan evaluasi kegiatan subbidang infastruktur wilayah;
i. Mlaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
j. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Bagian Keenam

Bidang Ekonomi

Pasal 14

1. Bidang ekonomi mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pengakajian bahan kebijakan teknis dan mengkoordinasi perencanaan pembangunan ekonomi meliputi pertanian, industri, perdagangan, pariwisata, dunia usaha dan investasi.
2. Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bidang ekonomi mempunyai fungsi :
   a. Melaksankan pengkajian bahan kebijakan teknis dan koordinasi perencanaan pembangunan ekonomi yang meliputi pertanian, industri perdagangan, pariwisata, dunia usaha dan investasi;
   b. Menyelenggarakan dan koordinasi serta penilain usulan rencana program/kegiatan aspek pembangunan ekonomi yang meliputi pertanian, industri, perdagangan, pariwisata, dinua usaha dan investasi;
   c. Menyelenggarakan pengakajian dahan dan pembinaan perencanaan pembangunan daerah aspek bidang ekonomi;
3. Rincian Tugas Pokok Ekonomi:

a. Menyelenggarakan pengkajian program kerja bidang ekonomi;
b. Menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis dan koordinasi perencanaan pembangunan ekonomi yang meliputi pertanian, industri, perdagangan, pariwisata, dunia usaha dan investasi;
c. Menyelenggarak koordinasi dan penyusunan perencanaan ekonomi yang meliputi pertanian, industri, perdagangan, pariwisata, dunia usaha dan investasi;
d. Menyelenggarakan penilaian usulan rencana program/kegiatan aspek ekonomi yang meliputi pertania,. Perdagangan, industri, pariwisata, dunia usaha dan investasi;
e. Menyelenggarakn koordinasi, sinkronisasi, fasilitasi, dan mediasi perencanaan pembangunan antar sektor, antar wilayah, antar nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk lingkup ekonomi yang meliputi pertanian, industri, perdagangan, pariwisata, dunia usaha da, investasi;
f. Menyelenggarakan pengkajian bahan dan binaan erencanaan pembangunan daera lingkup pertanian, industri, perdagangan, pariwisata, dunia usaha dan investasi;
g. Menyelenggarakan koordinasi dengan badan koordinasi pemerintahan dan pembangunan wilayah dalam pelaksanaan kegiatan di kabupaten/kota;
h. Melaksankan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
i. Menyelenggarakan pelaporan dan evaluasi kegiatan bidang ekonomi;
j. Menyelenggarakan koordinasi dengn unit kerja terkait;
k. Menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;

4. Bidang Ekonomi membahwakan :
   a. Subbidang Pertanian
   b. Subbidang Dunia Usaha, Industri, Perdagangan dan pariwisata.

Pasal 15

1. Subbidang pertanian mempunyai tugas pokok melaksankan penyusunan bahan kebijakan teknis dan koordinasi perencanaan, pembangunan pertanian.
2. Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), subbidang Pertanian mempunyai fungsi:
    a. Melaksankan penyusunan bahan kebijakan teknis dan koordinasi perencanaan pertanian tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan, peternakan, perikanan dan kelautan, kehutanan dan ketahanan pangan;
    b. Melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis perencanaan pembangunan pertanian tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan, peternakan, perikanan dan kelautan, kehutanan dan ketahanan pangan;
    c. Melaksankan koordinasi dan penilaian udsaha rencana program/kegiatan pembangunan pertanian tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan, peternakan, perikanan dan kelautan, kehutanan dan ketahanan pangan;
    d. Melaksanakan penyusunan bahan dan pembinaan perencanaan pembangunan daerah aspek pertanian;
3. Rincian tugas subbidang Pertanian:
    a. Melaksanakan penyusunan program kerja subbidang pertanian;
    b. Melaksankan penyusunan bahan kebijakan dan koordinasi perencanaan pertanian tanaman pangan dan holtikultura, perkebunan, peternakan, perikanan dan kelautan, kehutanan dan ketahanan pangan;
    c. Melaksanakan koordinasi dan penyusunan perencanaan pembangunan pertanian tanaman pangan dan holtikultura, perkebunan, peternakan, perikanan dan kelautan, kehutanan dan ketahanan pangan;

d. Melaksankan penyusunan bahan kebijakan tekis perencanaan pembangunan pertanian tanaman pangan dan holtikultura, perkebunan, peternakan, perikanan dan kelautan, kehutanan dan ketahanan pangan;
e. Melaksankan koordinasi dan penilaian usaha rencana program dan kegiatan pembangunan pertanian tanaman pangan dan holtikultura, perkebunan, peternakan, perikanan dan kelautan, kehutanan dan ketahanan pangan;
f. Melaksanakan penyusunan bahan pembinaan perencanaan pembnagunan daerah lingkup aspek pertanian tanaman pangan dan holtikultura, perkebunan, peternakan, perikanan dan kelautan, kehutanan dan ketahanan pangan;
g. Melaksankan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
h. Melaksankan pelaporan dan evaluasi kegiatan subbidang pertanian;
i. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
j. Melaksankan tugas lain selain dengan tugas pokok dan fungsinya;

Pasal 16

1. Subbidang dunia usaha, industri, perdagangan dan pariwisata mempunyai tugas pokok melaksankan penyusunan bahan kebijakan teknis dan pengkoordinasian perencanaan pembangunan dunia usaha, industri, perdagangan, pariwisata, dan investasi.
2. Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), subbidang dunia usaha, industri, perdagangan dan pariwisata mempunyai fungsi:
   a. Melaksankan penyusunan bahan kebijakan teknis dab koordinasi perencanaan pembangunan dunia usaha, industri, perdagangan, pariwisata dan investasi;
   b. Melaksanakan penyusunan perencanaan pembangunan dunia usaha, industri, , perdagangan, pariwisata dan investasi;

c. Melaksankan koordinasi perencanaan pembangunan dunia usaha, industri, perdagangan, pariwisata, dan investasi;
d. Melaksankan penyusunan bahan dan pembinaan perencanaan pembangunan daerah aspek dunia usaha, industri, perdagangan, pariwisata.

3. Rincian tugas subbidang Dunia Usaha, industri, perdagangan dan pariwisata:
   a. Melaksanakan penyusunan program kerja subbidang dunia usaha, industri, perdagangan dan pariwisata;
   b. Melaksankan penyusunan bahan kebijakan teknis dan koordinasi perencanaan pembangunan dunia usaha, industri, perdagangan, pariwisata, dan investasi;
   c. Melaksanakan penyusunan bahan kebijakan perencanaan pembangunan dunia usaha, industri, perdagangan, pariwisata, dan investasi;
   d. Melaksanakan koordinasi dan penyusunan perencanaan pembangunan dunia usaha, industri, perdagangan, pariwisata, dan investasi;
   e. Melaksanakan koordinasi dan penilaian usulan rencana program dan kegiatan lingkup dunia usaha, industri, perdagangan, pariwisata, dan investasi;
   f. Melaksankan penyusunan bahan dan pembinaan perencanaan pembangunan daerah lingkup aspek dunia usaha, industri, perdagangan, pariwisata, dan investasi;
   g. Melaksankan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
   h. Melaksankan pelaporan dan evaluasi kegiatan subbidang dunia usaha, industri, perdagangan dan pariwisata;
   i. Melaksankan koordinasi dengan unit kerja terkait;
   j. Melaksankan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya

Bagian Ketujuh

Bidang Sosial dan Budaya

Pasal 17

1. Bidang sosial dan budaya mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis dan koordinasi perencanaan pembanguan kependudukan, keluarga berencana, kesehatan, tenaga kerja, transmigrasi, kemiskinan, kesejahteraan sosial, serta perberdayaan perembuan, anak dan masyarakat, pendidikan, pemuda dan olah raga, dan kebudayaan.
2. Dalam menyelenggarakn tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bidang sosial dan budaya mempunyai fungsi:
    a. Menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis dan koordinasi perencanaan pembangunan kependudukan, keluarga berencana, kesehatan, tenaga kerja, transmigrasi, kemiskinan, kesejahteraan sosial, serta perberdayaan perembuan, anak dan masyarakat, pendidikan, pemuda dan olah raga, dan kebudayaan.
    b. Menyelenggarkan penilain usulan rencana program/kegiatan aspek pembangunan kependudukan, keluarga berencana, kesehatan, tenaga kerja, transmigrasi, kemiskinan, kesejahteraan sosial, serta pemberdayaan perempuan, anak dan masyarakat, agama, pendidikan, kebudayaan, pemuda dan olahraga;
    c. Menyelenggarkan koordinasi dan penyusunan perencanaan pembangunan kependudukan, keluarga berencana, kesehatan, tenaga kerja, transmigrasi, kemiskinan, kesejahteraan sosial, serta pemberdayaan perempuan, anak dan masyarakat, agama, pendidikan, kebudayaan, pemuda dan olahraga;
    d. Menyelenggarakan pengkajian bahan pembinaan perencanaan pembangunan daerah aspek bidang sosial dan budaya.

3. Rincian tugas Bidang sosial dan budaya:
    a. Menyelenggarakan pengkajian program kerja bidang sosial dan budaya;
    b. Menyelenggarkan pengkajian bahan kebijakan teknis dan koordinasi perencanaan pembangunan kependudukan, keluarga berencana, kesehatan, tenaga kerja, transmigrasi, kemiskinan, kesejahteraan sosial, serta pemberdayaan perempuan, anak dan masyarakat, agama, pendidikan, kebudayaan, pemuda dan olahraga;
    c. Menyelenggarakan penilaian usulan rencana program/ kegiatan aspek kependudukan, keluarga berencana, kesehatan, tenaga kerja, transmigrasi, kemiskinan, kesejahteraan sosial, serta pemberdayaan perempuan, anak dan masyarakat, agama, pendidikan, kebudayaan, pemuda dan olahraga;
    d. Menyelenggarakan koordinasi dan penyusunan pembangunan kependudukan, keluarga berencana, kesehatan, tenaga kerja, transmigrasi, kemiskinan, kesejahteraan sosial, serta pemberdayaan perempuan, anak dan masyarakat, agama, pendidikan, kebudayaan, pemuda dan olahraga;
    e. Menyelenggarakan pengkajian bahan dan pembinaan perencanaan pembangunan daerah lingkup bidang sosial dan budaya meliputi pembangunan kependudukan, keluarga berencana, kesehatan, tenaga kerja, transmigrasi, kemiskinan, kesejahteraan sosial, serta pemberdayaan perempuan, anak dan masyarakat, agama, pendidikan, kebudayaan, pemuda dan olahraga;
    f. Menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, fasilitasi dan mediasi perencanaan pembangunan antar sektor, antar wilayah, antar nasional, provinsi dan kabupaten/kota untuk lingkup pembangunan kependudukan , keluarga berencana, kesehatan, tenaga kerja, transmigrasi, kemiskinan, kesejahteraan sosial, serta pemberdayaan perempuan, anak, dan masyarakat, agama, pendidika, kebudayaan, pemuda dan olah raga.

g. Menyelenggarakan koordinasi dengan badan koordinasi pemerintahan dan pengembangan wilayah dalam pelaksanaan kegiatan di kabupaten/kota;
h. Menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
i. Menyelenggarakan pelaporan dan evaluasi kegiatan bidang sosial dan budaya;
j. Menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
k. Menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

4. Bidang sosial dan budaya membawahkan:
   a. Subbidang kependudukan dan kesehatan;
   b. Subbidang agama, pendidikan dan kebudayaan.

Pasal 18

1. Subbidang kependudukan dan kesehatan mempunyai tugas pokok melksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis serta melakukan koordinasi perencanaan program dan kegiatan kependudukan dan kesehatan, keluarga berencana, tenaga kerja, transmigrasi, kemiskinan, kesejahteraan sosial serta pemberdayaan perempuan, anak dan masyarakat.
2. Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) , subbidang kependudukan dan kesehatan mempunyai fungsi;
   a. Melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis dan perencanaan kependudukan dan kesehatan , keluarga berencana, tenaga kerja, transmigrasi, kemiskinan, kesejahteraan sosial serta pemberdayaan perempuan, anak dan masyarakat;
   b. Pelaksanaan fasilitasi koordinasi dan pembinaan perencanaan pembangunan kependudukan dan kesehatan , keluarga berencana, tenaga kerja, transmigrasi,

kemiskinan, kesejahteraan sosial serta pemberdayaan perempuan, anak dan masyarakat;

c. Melaksanakan penyususna bahan dan penelitian usulan rencana program dan kegiatan kependudukan dan kesehatan , keluarga berencana, tenaga kerja, transmigrasi, kemiskinan, kesejahteraan sosial serta pemberdayaan perempuan, anak dan masyarakat.

3. Rincian tugas subbidang kependudukan dan kesehatan ;
   a. Melaksanakan penyusunan program kerja subbidang kependudukan dan kesehatan;
   b. Melaksanakam penyusunan bahan kebijakan teknis dan perencanaan kependudukan, kesehatan, keluarga berencana, tenaga kerja, transmigrasi, kemiskinan, kesejahteraan sosial serta pemberdayaan perempuan, anak dan masyarakat;
   c. Melaksanakan penyusunan perencanaan program dan kegiatan kependudukan kesehatan, keluarga berencana, tenaga kerja, transmigrasi, kemiskinan, kesejahteraan sosial serta pemberdayaan perempuan, anak dan masyarakat;
   d. Melaksanakan fasilitasi dan koordinasi dan pembinaan perencanaan kependudukan, kesehatan, keluarga berencana, tenaga kerja, transmigrasi, kemiskinan, kesejahteraan sosial serta pemberdayaan perempuan, anak dan masyarakat;
   e. Melaksanakan penyusunana bahan dan penilaian terhadap ususlan rencana program dan kegiatan lingkup kependudukan, kesehatan, keluarga berencana, tenaga kerja, transmigrasi, kemiskinan, kesejahteraan sosial serta pemberdayaan perempuan, anak dan masyarakat;

f. Melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
g. Melaksanakan pelaporan dan evaluasi kegiatan subbidang kependudukan dan kesehatan;
h. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
i. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 19

1. Subbidang agama, pendidikan dan kebudayaan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis serta melakukan koordinasi perencanaan program dan kegiatan agama, pendidikan, kebudayaan, pemuda dan olah raga.
2. Dalam menyelenggarakna tugas pokok sebagaimana di maksud pada ayat (1), subbidang agama, pendidikan dan kebudayaan mempunyai fungsi:
   a. Melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis dan perencanaan agama, pendidikan, kebudayaan, pemuda dan olahraga;
   b. Melaksanakan fasilitasi koordinasi dan pembinaan perencanaan agama, pendidikan, kebudayaan, pemuda dan olahraga;
   c. Melaksanaka penyusunan bahan dan penilaian usulan rencana program dan kegiatan agama, pendidikan, kebudayaan, pemuda dan olahraga;
3. Rincian tugas subbidang agama, pendidikan dan kebudayaan;
   a. Melaksanakan penyusunan program kerja subbidang agama, pendidikan dan kebudayaan;
   b. Melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis dan perencanaan agama, pendidikan, kebudayaan, pemuda dan olahraga;

c. Melaksanakan fasilitasi koordinasi dan pembinaan perencanaan agama, pendidikan, kebudayaan, pemuda dan olahraga;
d. Melaksanakan penyusunan bahan dan penilaian terhadap usulan rencana program dan kegiatan lingkup agama, pendidikan, kebudayaan, pemuda dan olahraga;
e. Melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
f. Melaksanakan pelaporan dan evaluasi kegiatan subbidang agama, pendidikan dan kebudayaan;
g. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
h. Melaksanakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

Bagian kedelapan

Bidang pemerintahan

Pasal 20

1. Bidang pemerintahan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis dan koordinasi perencanaan aspek aparatur, politik, hukum, ketentraman dan ketertiban, komunikasi dan informasi serta aspek kerjasama perencanaan pembangunan.
2. Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bidang pemerintahan mempunyai fungsi:
   a. Menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis dan koordinasi perencanaan pembnagunan aspek aparatur, politik, hukum, ketentraman dan ketertiban, komunikasi dan informasi serta aspek kerjasama perencanaan pembangunan;

b. Penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan teknis dan koordinasi serta penilaian usulan rencana program dan kegiatan aspek aparaur, politik, hukum, ketentraman dan ketertiban, komunikasi dan informasi serta aspek kerjasama perencanaan pembangunan;
c. Menyelenggarakan pembinaan perencanaan pembangunan daerah lingkup pemerintahan.

3. Rincian tugas bidang pemerintahan :
   a. Menyelenggarakan pengkajian program kerja bidang pemerintahan;
   b. Menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis dan koordinasi perencanaan pembangunan aspek aparatur, politik, hukum, ketentraman dan ketertiban, komunikasi dan informasi serta aspek kerjasama perencanaan pembangunan;
   c. Menyelenggarakan pengkajian bahan koordinasi serta penilaian usulan rencana program dan kegiatan aspek aparatur, politik, hukum, ketentraman dan ketertiban, komunikasi dan informasi serta aspek kerjasama perencanaan pembangunan;
   d. Menyelenggarakan pengkajian bahan perencanaan pembangunan aspek aparatur, politik, hukum, ketentraman dan ketertiban, komunikasi dan informasi serta aspek kerjasama perencanaan pembangunan;
   e. Menyelenggarakan bahan dan binaan perencanaan pembangunan daerah aspek aparatur, politik, hukum, ketentraman dan ketertiban, komunikasi dan informasi serta aspek kerjasama perencanaan pembangunan;
   f. Menyelenggarakan koordinasi dan penyusunan perencanaan aspek aparatur, politik, hukum, ketentraman dan ketertiban, komunikasi dan informasi serta aspek kerjasama perencanaan pembangunan;

g. Menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, fasilitasi dan mediasi perencanaan pembangunan antar sektor, antar wilayah, antar Nasional, antar Provinsi/kota untuk lingkup aspek aparatur, politik, hukum, ketentraman dan ketertiban, komunikasi dan informasi serta aspek kerjasama perencanaan pembangunan;
h. Menyelenggarakan koordinasi dengan bahan koordinasi pemerintahan dan pembangunan wilayah dalam pelaksanaan kegiatan di kabupaten/kota;
i. Menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
j. Menyelenggarakan pelaporan dan evaluasi kegiatan bidang pemerintahan;
k. Menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja yang terkait;
l. Menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

4. Bidang pemerintahan membawahkan:
   a. Subbidang aparatur, politik, dan hukum;
   b. Subbidang kerjasama pembangunan

Pasal 21

1. Subbidang aparatur, politih dan hukum mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis dan koordinasi perencanaan program dan kebijakan aspek aparatur, politik dan hukum, hak asasi manusia(HAM), ketentraman dan ketertiban masyarakat serta aspek komunikasi dan informasi.
2. Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana di maksud pada ayat(1), subbidang aparatur , politik dan hukum mempunyai fungsi:
   a. Pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis dan koordinasi perencanaan aspek aparatur meliputi struktur, sarana dan prasarana, serta kesisteman aspek

politik, hukum, HAM, ketentraman, dan ketertiban masyarakat serta komunikasi dan informasi;

b. Pelaaksanaan penyusunan bahan dan koordinasi perencanaan aspek dan aparatur meliputi struktur,sarana dan prasarana serta kesisteman, aspek politik , hukum, HAM, ketentraman, dan ketertiban masyarakat serta komunikasi dan informasi;
c. Pelaksanaan penyusunanbahan dan pembinaan perencanaan aspek aparatur meliputi struktur, sarana dan prasarana serta kesisteman, aspek politik , hukum, HAM, ketentraman, dan ketertiban masyarakat serta komunikasi dan informasi;
d. Pelaksanaan penilaian usulan rencana program dan kegiatan aspek aparatur meliputi struktur, sarana dan prasarana serta kesisteman, aspek politik , hukum, HAM, ketentraman, dan ketertiban masyarakat serta komunikasi dan informasi.

3. Rincian tugas subbidang aparatur politik dan hukum:
   a. Melaksankan penyusunan program kerja subbidang aparatur, politik, dan hukum;
   b. Melaksanakan penyusunan bahan kebijakan dan koordinasi perencanaan aspek aparatur, politik, hukum,HAM, ketentraman dan ketertiban masyarakat serta aspek komunikasi dan informasi;
   c. Melaksanakan penyusunan bahan dan koordinasi perencanaan aspek aparatur, politik, hukum,HAM, ketentraman dan ketertiban masyarakat serta aspek komunikasi dan informasi;
   d. Melaksanakan penyusunan bahan dan pembinaan perencanaan aspek aparatur, politik, hukum,HAM, ketentraman dan ketertiban masyarakat serta aspek komunikasi dan informasi;
   e. Melaksanakan penilaian usulan rencana program dan kegiatan aspek aparatur, politik, hukum,HAM, ketentraman dan ketertiban masyarakat serta aspek komunikasi dan informasi;

f. Melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
g. Melaksanakan pelaporan dan evaluasi kegiatan subbidang aparatur, politik dan hukum;
h. Melaksanakan koordinasi dengan unit krj terkait;
i. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 22

1. Subbidang kerjasama pembangunan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis dan koordinasi perencanaan dan kegiatan kerjasama perencanaan pembangunan.
2. Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat(1), subbidang kerjasama pembangunan mempunyai fungsi:
   a. Pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis dan koordinasi kerjasama perencanaan dan pembangunan;
   b. Pelaksanaan penyusunan bahan dan koordinasi kerjasama perencanaan dan pembangunan;
   c. Pelaksanaan penyusunan bahan dan pembinaan kerjasama perencanaan dan pembangunan;
   d. Pelaksanaan penilaian usulan rencana program dan kegiatan kerjasama perencanaan dan pembangunan;
3. Rincian tugas Subbidang kerjasama pembangunan:
   a. Melaksanakan penyusunan program kerja subbidang kerjasama pembangunan;
   b. Melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis dan koordinasi kerjasama perencanaan dan pembangunan;

c. Melaksanakan penyusunan bahan dan koordinasi kerjasama perencanaan dan pembangunan;
d. Pelaksanaan penyusunan bahan dan pembinaan perencanaan perencanaan pembangunan;
e. Melaksanakan penilaian usulan rencana program dan kegiatan kerjasama perencanaan dan pembangunan;
f. Melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
g. Melaksanakan pelaporan dan evaluasi kegiatan subbidang kerjasama pembangunan;
h. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
i. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Bagian Kesembilan

Bidang Pendanaan Pembangunan

Pasal 23

1. Bidang pendanaan pembnagunan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis dan koordinasi penyusunan rencana pembangunan daerah bidang pendanaan pembangunan daerah.
2. Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bidang pendanaan pembangunan mempunyai fungsi:
   a. Menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis dan koordinasi kegiatan perencanaan pendanaan yang bersumber dari APBD, APBN, Pinjaman dan Hibah Luar Negeri (PHLN) dan sumber daya lainnya yang sah;

b. Menyelenggarakan pengkajian bahan dan koordinasi serta penilaian usulan rencana program/kegiatan yang bersumber dari APBD dan non APBD;
c. Menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan dan koordinasi teknis perencanaan penyusunan rencana pendanaan pembangunan daerah.

3. Rincian tugas bidang pendanaan pembangunan :
   a. Menyelenggarakan pengkajian program kerja bidang pendanaan pembangunan;
   b. Menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis dan koordinasi kegian perencanaan pendanaan yang bersumber dari APBD, APBN, Pinjaman dan Hibah Luar Negeri (PHLN) dan sumber daya lainya yang sah;
   c. Menyelenggarakan pengkajian bahan dan koordinasi serta penilaian usulan rencana program/kegiatan yang bersumber dari APBD dan non APBD;
   d. Menyelenggarakan pengkajian bahan perencanaan pembangunan daerah dibidang pendanaan, penelitian, meliputi alokasi pendanaan daerah, sistem dan prosedur pendanaan daerah;
   e. Menyelengarakan penyusunan rencana penganggaran pendanaan daerah yang bersumber dari APBD dan Non APBD;
   f. Menyelenggarakan pengkajian bahan perencanaan penganggaran pendanaan daerah yang bersumber dari dari APBD dan non APBD;
   g. Menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, fasilitasi dan mediasi perencanaan pembangunan daerah;
   h. Menyelenggarakan koordinasi dan menilai kelayakan usulan-usullan program/kegiatan prioritas untuk APBD dan non APBD;
   i. Menyelenggarakan koordinasi dengan badan koordinasi pemerintah dan pembangunan wilayah dalam pelaksanaan kegiatan di kabupaten/kota;

j. Menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
k. Menyelenggarakan pelaporan dan evaluasi kegiatan bidang pendanaan pembangunan;
l. Menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
m. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

4. Bidang pendanaan pembangunan membawahkan:
   a. Subbidang anggaran pendapatan belanja daerah;
   b. Subbidang Non anggaran pendapatan dan belanja daerah;

Pasal 24

1. Subbidang anggaran pendapatan belanja daerah mempunyai tugas pkok melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis dan koordinasi perencanaan,penyusunan rencana pembangunan daerah yang bersumber dari APBD.
2. Dalam menyelenggarakan tugas pokos sebagaimana di maksud pada ayat (1), subbidang anggaran pendapatan belanja daerah mempunyai fungsi:
   a. Pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis dan koordinasi perencanaan pendanaan pembangunan daerah meliputi belanja langsung maupun tidak langsung;
   b. Pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis perencanaan pendanaan pembangunan daerah;
   c. Pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis pendanaan pembangunan meliputi APBD.
3. Rincian tugas subbidang anggaran pendapatan belanja daerah:

a. Melaksanakan penyusunan program kerja subbidanganggaran pendapatan belanja daerah;
b. Melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis, pengkoordinasian perencanaan pendanaa pembangunan daerah meliputi belanjalangsung maupun tidak langsung;
c. Melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah di bidang pendanaan pembangunan daerah.
d. Melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis pendan pembangunan meliputi APBD;
e. Melaksanakan penyusunan bahan koordinasi perencanaan pendanaan pembangunan meliputi perencanaan pendapatan dan belanja daerah;
f. Melaksanakan analisis kecenderungan pendanaan pembangunan pendapatan dan belanja daerah dengan realisasi pendapatan daerah;
g. Melaksanakan kordinasi, fasilitasi, penialaian, dan mediasi bahan penyusunan belanja daerah operasional dan pembangunan yang di butuhkan oleh OPD;
h. Melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan penilaian tentang pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah yang bersumber dari APBD dan analisis RAPBD untuk belanjatetap operasional OPD;
i. Melaksanakan inventarisasi dan analisis berbagai kebijakan dan informasi yang berkaitan dengan penyiapan rencana alokasi pendanaan pembangunan yang bersumber dari APBD;
j. Melaksanakan kooordinasi, sinkronisasi,fasilitasi, dan mediasi perencanaan pendapatan dan belanja daerah;
k. Melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;

l. Melaksanakan pelaporan dan evaluasi kegiatan subbidang anggaran pendapatan belanja daerah;
m. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
n. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 25

1. Subbidang non anggaran pendapatan dan belanja daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis dan koordinasi perencanaan,penyusunan rencana pembangunan daerahyang bersumber dari APBN, PHLN, dan sumber dana lainnya yang sah.
2. Dalam menyelenggaraka tugas pokok sebagaimana di maksud pada ayat(1), subbidang non anggaran pendapatan dan belanja daerah mempunyai fungsi:
   a. Pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis dan koordinasi, sinergitas alokasi pendapatan dan belanja daerah yang bersumber dari dana APBN dan PHLN;
   b. Pelaksanaan inventarisasi dan analisis berbagai kebijakan dan informasi yang berkaitan dengan penyiapan rencana alokasi pendapatan dan belanja daerah yang bersumber dari non APBD;
   c. Pelaksanaan koordinasi pendanaan daerah yang berasal dari Non APBD.
3. Rincian tugas subbidang non anggaran pendapatandan belanja daerah:
   a. Melaksanakan penyusunan program kerja subbidang non anggaran pendapatan dan belanja daerah;
   b. Melaksanakan penyusunanbahan kebijakan teknis dan koordinasi , sinegritas alokasi pendapatan belanja daerah yang bersumber dari dana APBN dan PHLN;

c. Melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis perencanaan yang berkaitan dengan penyiapan rencana alokasi pendanaan pembangunan yang bersumner dari nonAPBD;
d. Melaksanakan koordinasi pendanaan daerah yang berasal dari APBD dan non APBD;
e. Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan penilaian tentang pelaksanaaan perencanaan pembangunan daerah yang bersumber dari non ABPD;
f. Melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
g. Melaksankan pelaporan dan evaluasi kegiatan subbidang non anggaran pendapatan dan belanja daerah;
h. Melaksankan koordinasi dengan unit kerja terkait;
i. Melaksankan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.